

**ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES  
PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:  
RENO HANGGARA  
NIM : 502014482**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA  
TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
DALAM PROSES PERKARA PIDANA**



**NAMA : Reno Hanggara**  
**NIM : 50 2014 482**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,  
Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

(  )

**Palembang, Agustus 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

(  )

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENO HANGGARA

NIM : 502014482

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,

  
**RENO HANGGARA**

## **ABSTRAK**

### **ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERELADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

**OLEH**

**RENO HANGGARA**

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan adalah ‘bohong’, akan tetapi hakim tidak mampu menunjukkan di mana letak kebohongan alasan yang dikemukakan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan penyangkalan berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami yang menjadi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana adalah: dikarenakan terdakwa tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik pada waktu pemeriksaan penyidikan. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh, kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji.

Akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana adalah: tidak ada akibat hukumnya, karena terdakwa berhak dan dibenarkan menyangkal keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk menyangkal keterangan yang demikian, asal penyangkalan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sehingga benar mampu mendukung tindakan penyangkalan.

Kata kunci: Penyangkalan terdakwa terhadap BAP.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERELADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**RENO HANGGARA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Terdakwa .....	10
B. Hak-hak Terdakwa .....	11
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....	15
D. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan .....	22
E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	24

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita

Acara Pemeriksaan dalam Proses Perkara Pidana..... 36

B. Akibat Hukum Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita

Acara Pemeriksaan dalam Proses Perkara Pidana..... 39

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 44

B. Saran-saran ..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP ialah: “Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Sedangkan Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa: ”Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Keterangan terdakwa itu sangat penting, karena hanya terdakwa sendiri yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya sehingga keterangan terdakwa ini tidak dapat diwakilkan melalui apapun. Tidak hanya sebatas alat bukti saja, keterangan terdakwa juga sangat berperan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Dengan adanya keterangan terdakwa ditambah dengan beberapa alat bukti, maka keyakinan hakim terhadap suatu perkara akan lebih kuat. Dalam pelaksanaan peradilan yang selain in absentia, keterangan terdakwa ini sangat mendukung sekali bagi hakim dalam menemukan kebenaran. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar sidang.

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

- i. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,
- ii. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
- iii. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.<sup>1</sup>

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo ayat (3) KUHAP. Jadi tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2).oleh karena itu jangan sampai salah menerapkannya.

Dalam persidangan sering dijumpai terdakwa mencabut atau menyangkal keterangan pengakuan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana keterangan tersebut pada hakikatnya berisi pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, terhadap keterangan dimuka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 303

Dengan adanya perbedaan ini, maka akan memperjelas kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.<sup>2</sup>

Terdakwa mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan. Alasan yang baku : pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu

Terlepas dari semua itu, apakah undang-undang membenarkan pencabutan atau penyangkalan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang dan bagaimana sikap hakim menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa.

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Prinsipnya, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasarkan dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan

---

<sup>2</sup>Martiman Prodjoamidjojo, *Komentor Atas KUHP: Kitab Undang-undangn Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, Im. 137

yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan atau penyangkalan. Jika demikian alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan atau penyangkalan dapat diterima.

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan, hanya diutarakan dalam ungkapan singkat: alasan yang dikemukakan adalah bohong”. Akan tetapi, hakim tidak mampu menunjukkan dimana letak kebohongan alasan yang dikemukakan. Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadukan dengan intuisi dan seni mengadili. Jika ini semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan atau penyangkalan dengan mantap dan utuh.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA”**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?
2. Apakah akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan penyangkalan berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah: seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Persidangan adalah: pemeriksaan suatu perkara oleh dan di hadapan hakim, pengadilan, dalam arti sempit, khusus dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk didalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.
5. BAP adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di depan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan,
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya,
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai Hakim atau Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

### Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>3</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, Berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian terdakwa, hak-hak terdakwa, pengertian penyidik dan penyidikan, sifat dan

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



fungsi/tugas penyidikan, pemeriksaan disidang pengadilan

Bab. III. Pembahasan, Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana, dan juga untuk mengetahui akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, Pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Alumnus Press, Bandung, 2005
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lobby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 1996
- Mabes Poiri, Himpunan Bujuklak, dan Bujukmin *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000
- Martiman Prodjoamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Pesona, Jakarta, 1987
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980
- Syarifudin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1977
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana